



**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 1334/LL7/SK-JAB/KP/Y/2021

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 46 Tahun 2013 dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. Aldila Wanda Nugraha, S.Si., M.Pd. dalam Jabatan Lektor;
- : b. bahwa Sdr. Aldila Wanda Nugraha, S.Si., M.Pd. dengan tugas sebagai Dosen pada Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung, telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan Lektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- Memperhatikan : Surat Penetapan Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen Nomor 1334/LL7/PT/PAK-L/2021 tanggal 9 November 2021

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 8 November 2021 mengangkat Dosen tersebut di bawah ini :
- Nama : Aldila Wanda Nugraha, S.Si., M.Pd.
NIDN : 0717128902
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 17 Desember 1989
Pendidikan Tertinggi : Magister Pendidikan/Pendidikan Biologi (S-2)
Angka Kredit : 335,35 kum
Unit Kerja : LLDIKTI Wilayah VII pada Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung
Dalam Jabatan Akademik : Lektor
- KEDUA : Jabatan Akademik Dosen tersebut hanya berlaku selama yang bersangkutan aktif melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 10 November 2021

a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I.

Kepala LLDIKTI Wilayah VII



Prof. Dr. I. Suprpto, DEA.

NIP196006241987011001

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek
2. Kepala Biro SDM Kemendikbudristek
3. Pimpinan Perguruan Tinggi ybs.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN
NOMOR : 1334/LL7/PT/PAK-L/2021

Masa Penilaian Tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan 5 November 2021

I KETERANGAN PERORANGAN				
1	Nama	Aldila Wanda Nugraha, S.Si., M.Pd.		
2	NIDN	0717128902		
3	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 17 Desember 1989		
4	Jenis Kelamin	Laki-laki		
5	Pendidikan Tertinggi	Magister Pendidikan/Pendidikan Biologi, 10 Juli 2015		
6	Pangkat Penyetaraan , Golongan Ruang, TMT	Penata Muda Tk.I, III/b, 1 September 2018		
7	Jabatan Akademik Dosen, TMT	Asisten Ahli 150 kum, 24 Mei 2018		
8	Fakultas / Jurusan	Sosial dan Humaniora / Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam		
9	Masa Kerja Golongan	Lama	0 tahun 4 bulan	
		Baru	3 tahun 6 bulan	
10	Unit Kerja	Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung		
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH
1	UNSUR UTAMA			
	A. Pendidikan			
	Mengikuti Pendidikan dan memperoleh gelar / ijazah		0	150
	B. Melaksanakan Pendidikan Pengajaran		100.75	100.75
	C. Melaksanakan Penelitian		57.1	57.1
	D. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat		14	14
	Jumlah Unsur Utama	150	171.85	321.85
2	UNSUR PENUNJANG			
	Penunjang Tugas Dosen		13.5	13.5
	Jumlah Unsur Penunjang	0	13.5	13.5
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	150	185.35	335.35
III	Dapat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Lektor 300 kum, terhitung mulai tanggal 8 November 2021 dalam mata kuliah Biologi Dasar, Pengantar Bioteknologi, Ekologi, Mikrobiologi dan dapat dinaikkan pangkat penyetaraannya secara bertahap menjadi Penata golongan ruang III/c dan Penata Tk.I golongan ruang III/d.			

Yth. Sdr. Aldila Wanda Nugraha, S.Si., M.Pd.
Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 9 November 2021

A.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kepala LLDIKTI Wilayah VII



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
2. Sekretaris Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen
3. Rektor Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung

